



P E N E T A P A N

Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SIGIT SUKOCO, lahir di Jakarta, tanggal 20 Agustus 1985, jenis Laki-laki, agama Islam, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Singosutan, RT 10 RW 42, Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan Jakarta, pada tanggal 20 Agustus 1985, dengan nama SIGIT SUKOCO, alamat Singosutan RT 10 RW 42 Sembego Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404072008850004;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan yang bernama KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH No Akta: 3404-LU-08012021-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 Januari 2021, terjadi kesalahan penulisan nama;
3. Bahwa penulisan nama anak pemohon yang benar adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAAH berdasarkan surat pengantar No. 285/LURAH/MH/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maguwoharjo tertanggal 14 Mei 2024;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon ingin memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman, *cq* Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat mengubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon No Akta: 3404-LU-08012021-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 8 Januari 2021, yang semula tertulis KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH menjadi KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAH;

Sehubungan dengan uraian - uraian tersebut diatas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara sah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SIGIT SUKOCO tertanggal 22 Desember 2020 yang semula tertulis dengan nama KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH agar dapat dirubah menjadi nama KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan atau registrasi sehubungan dengan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan terhadap surat permohonannya Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan di petitum nomor 2, tertulis: yang semula tertulis tertanggal 15 Mei 2024 diubah menjadi tertanggal 22 Desember 2020, sedangkan mengenai hal lainnya Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3404072008850004 atas nama Sigit Sukoco, diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404072602190012 atas nama Kepala Keluarga Sigit Sukoco yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 11-01-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-08012021-0038 tertanggal 8 Januari 2021 atas nama KHADIJAH'ALIMATUS SHOLIKHAH yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 285/LURAH/MH/V/2024 dari Pemerintah Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok, Kalurahan Maguwoharjo tertanggal 14 Mei 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013//2016 tanggal 25 Januari 2016 antara Sigit Sukoco dengan Rulli Septiana, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa masing-masing surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadapi 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yuliyanto.

- Bahwa Saksi adalah teman masa kecil Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Rulli Septiana di Pajangan, Bantul pada tanggal 25 Januari 2016 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Fatimah Nazhifatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 28 Mei 2017, 2. Muhammad Uwais Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 2 Februari 2019, dan 3. Khadijah'Alimatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Singosutan, RT.10 RW.42, Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mohon penetapan agar dapat mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH sedangkan yang tercantum dalam

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH, penulisan SHOLIHAAH dengan SHOLIKHAH memiliki makna yang jauh berbeda;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Aditya Nur Pratama.

- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Rulli Septiana di Pajangan, Bantul pada tanggal 25 Januari 2016 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Fatimah Nazhifatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 28 Mei 2017, 2. Muhammad Uwais Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 2 Februari 2019, dan 3. Khadijah'Alimatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 22 Desember 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon bertempat tinggal di Singosutan, RT 10 RW 42, Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mohon penetapan agar dapat mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAAH sedangkan yang tercantum dalam akta kelahiran adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH, penulisan SHOLIHAAH dengan SHOLIKHAH memiliki makna yang jauh berbeda;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Yuliyanto dan Aditya Nur Pratama;

Menimbang bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan sebagaimana prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rulli Septiana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 antara Sigit Sukoco dengan Rulli Septiana;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Rulli Septiana telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Fatimah Nazhifatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 28 Mei 2017, 2. Muhammad Uwais Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 2 Februari 2019, dan 3. Khadijah'Alimatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk mohon penetapan agar dapat mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAH sedangkan yang tercantum dalam akta kelahiran adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH, penulisan SHOLIHAH dengan SHOLIKHAH memiliki makna yang jauh berbeda;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah didasarkan pada kehendak Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH menjadi KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAH;

Menimbang bahwa dalam melakukan perubahan nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, sebagaimana

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 68 ayat (1) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian;
- e. pengakuan anak; dan f. pengesahan anak;

Pasal 68 ayat (2) : Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat: a. jenis Peristiwa Penting; b. NIK dan status kewarganegaraan; c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting; d. tempat dan tanggal peristiwa; e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3404072008850004 atas nama Sigit Sukoco, dapat diketahui bahwa

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Singosutan, RT.10 RW.42, Sembego, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, hal ini sesuai dengan alamat yang ada dalam permohonan Pemohon sehingga dari bukti tersebut diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah menikah dengan Rulli Septiana pada tanggal 25 Januari 2016 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Fatimah Nazhifatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 28 Mei 2017, 2. Muhammad Uwais Abdurrahman, Laki-laki, lahir di Sleman tanggal 2 Februari 2019, dan 3. Khadijah'Alimatus Sholikhah, Perempuan, lahir di Sleman tanggal 22 Desember 2020 (*vide bukti tertanda P-2, P-3, dan P-5*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuliyanto dan saksi Aditya Nur Pratama menerangkan Pemohon datang ke pengadilan bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dalam penerbitan akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH sedangkan yang tercantum dalam akta kelahiran adalah KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH, sedangkan nama SHOLIKHAH dengan SHOLIKHAH memiliki makna yang jauh berbeda (*vide bukti P-4*);

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat dan para Saksi yang diajukan Pemohon adanya persesuaian satu dengan lainnya yang membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Petitum Pemohon angka ke-1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum ke-2, ke-3 dan ke-4;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 permohonan Pemohon yang memohon agar pengadilan menetapkan secara sah perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon SIGIT SUKOCO tertanggal 22 Desember 2020 yang semula tertulis dengan nama KHADIJAH 'ALIMATUS

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHOLIKHAH agar dapat dirubah menjadi nama KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH, maka berdasarkan pertimbangan di atas, petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 permohonan Pemohon perihal memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk melakukan pencatatan atau registrasi sehubungan dengan penetapan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut berdasarkan ketentuan Pasal 102 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili", dengan demikian karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman maka Pemohon melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, dengan demikian petitum ke-3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, dengan demikian petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan pula untuk dikabulkan, dan dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIKHAH berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3404-LU-08012021-0038 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 8 Januari 2021, menjadi KHADIJAH 'ALIMATUS SHOLIHAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dibuat catatan pinggir pada Register sebagaimana dimaksud;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harsono, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 60.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00+

Jumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu Rupiah);

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 393/Pdt.P/2024/PN Smn